

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dan dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga memerlukan pendataan penduduk yang tepat untuk menunjang pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan. Sehingga dari administrasi kependudukan ini, negara dapat mengetahui peta kependudukan Indonesia seperti umur, jenis pekerjaan, alamat, jumlah penduduk dan penyebaran penduduk di seluruh Indonesia. Administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi sehingga diperlukan peraturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan.

---

<sup>1</sup><http://databok.katadataindonesia.co.id> dikutip pada tanggal 26 Mei 2021 pada pukul 22.35 Wib.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:<sup>2</sup>

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan koordinasi, dan kerja sama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pembinaan UPTD dan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

---

<sup>2</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, hlm 26.

5. Menugaskan kepada Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas tugas pembantuan dan;
6. Mengelola dan menyajikan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil berskala Kabupaten.;

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Peraturan Daerah ini ada beberapa yang penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terdapat dalam Pasal 44 yang isinya dokumen kependudukan terdiri dari Biodata penduduk, KK (Kartu Keluarga), KTP-el, KIA (Kartu Identitas Anak) Surat Keterangan Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2017 Tentang Unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang disebut dengan KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pelayanan KTP-el di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2017 Tentang Unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut

Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan kepada Seksi Pencatatan Penduduk dan KTP-el. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat banyak terdapat permasalahan pada pengurusan pembuatan KTP-el antara lain terdapat adanya calo dan pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada masyarakat, pengurusan administrasi kependudukan menggunakan waktu yang lama dan berbelit-belit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Apa sajakah Tugas dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Memberikan Pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat?

3. Apa sajakah Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat
3. Untuk menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian berguna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>3</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber Data yang di gunakan ada 2 antara lain: Data Primer dan Data Sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.<sup>4</sup> Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia , Press, Jakarta, Press, hlm. 34.

<sup>4</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>5</sup>Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang dipergunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>6</sup> Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.<sup>7</sup>wawancara dilakukan dengan Bapak Muharram sebagai bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

---

<sup>5</sup>Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

<sup>6</sup>Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.



b. Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

<sup>9</sup>Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

